

**KELOMPOK KERJA 047-B
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

BERITA ACARA PENJELASAN (Aanwijzing)

Nomor : 7.10/ POKJA047-B/APBD/2017

Unit Kerja : Pengadaan Pupuk Tanaman
Provinsi Sumatera Utara
Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2017

Pada hari ini Jum'at tanggal delapan bulan September tahun dua ribu tujuh belas, Kami Pokja 047-B Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Utara pada www.lpse.sumutprov.go.id telah melaksanakan kegiatan pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan /Lelang (Aanwijzing) untuk **Paket Pengadaan Pupuk Tanaman** yang dimulai pada pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB secara *online*.

Terkait kekurangan waktu Kelompok Kerja menjawab pertanyaan pada paket Pengadaan pupuk Tanaman dengan nilai HPS Rp 524.435.000,00. Maka akan kami jawab melalui berita acara ini. Adapun jawabannya untuk penyedia jasa 222797027 adalah sebagai berikut :

1. Adapun dalam aanwijzing ini Kelompok Kerja didampingi oleh Tim Teknis dari Dinas yaitu KPA dan PPTK dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
2. Tim TP4D mempunyai tugas salah satu adalah mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya Pemerintahan dan Pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif serta memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai dengan akhir. Maka untuk hal tersebut kami sedang berkoordinasi dengan Tim TP4D dan Instansi terkait sejalan dengan pelaksanaan pelelangan ini.
3. Dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menggunakan LPSE Versi 3
4. Sesuai perpres 54 tahun 2010 dan perka LKPP no. 18 Tahun 2012 bahwa penayangan pengumuman paling kurang 4 (empat) hari kalender dan batas akhirnya di hari kalender. Sesuai perka LKPP No. 1 tahun 2015 dalam hal penentuan jadwal pelaksanaan lelang sesuai dengan hari kalender sedangkan penentuan jadwal dan masa sanggah berdasarkan hari kerja dan jam kerja. Dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di

Kelompok Kerja (Pokja) merupakan pegawai yang ada di SKPD sehingga kita masih kerja di SKPD masing - masing. sehingga biasanya kita bisa fokus kerja di Pokja Jam 16.00 WIB setelah habis kerja di dinas masing – masing

5. Dokumen pelelangan sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 aturan turunannya adalah Perpres 70 Tahun 2012 dan Perpres No. 4 Tahun 2015. Sedangkan untuk pengadaan Barang Jasa secara Elektronik mengacu kepada Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 Tentang E- Tendering
6. Dapat kami sampaikan bahwasanya yang menetapkan personil inti dan peralatan adalah Tim Pokja 047-B
7. Dalam pelelangan ini persyaratan personil inti dan peralatan Mutlak dan Menggugurkan
8. Alokasi waktu dalam hal pemasukan dokumen sudah mengacu Perpres 54 Tahun 2010 beserta aturan turunannya dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang e-tendering
9. Untuk kadar air sudah sesuai dengan Permentan

Demikian Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Medan, 8 September 2017
Pokja 047-B Unit Layanan Pengadaan
Provinsi Sumatera Utara

Dto

Edison P. Togatorop, ST
Ketua